




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIYAAAN
RAKYAT SYARIAH BERKAH DANA FADHLILLAH**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BERKAH DANA FADHLILLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pengembangan investasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, perlu mendirikan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat terutama untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, melalui Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pemerintah Daerah dapat mendirikan bank pembiayaan rakyat syariah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisariss dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH BERKAH DANA FADHLILLAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah yang selanjutnya disebut PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang melakukan kegiatan usahanya dibidang Perbankan berdasarkan prinsip syariah.
7. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda).
8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

10. Komisaris adalah Organ PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
12. Direksi adalah organ PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda).
14. Direktur adalah Direktur PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda).
15. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda), antara lain kepala divisi, pemimpin kantor cabang, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manejer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
16. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Perseroan Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
17. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Perseroan Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau Perusahaan Daerah lainnya.

18. Pegawai adalah Pegawai PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Kabupaten Kampar.
19. Modal Dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPRS Berkah Dana Fadhlillah dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham.
20. Modal disetor adalah modal yang sudah disetor secara efektif oleh pemegang saham setelah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah memenuhi kelengkapan administrasi dana setoran modal dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.
21. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda).
22. Pemegang Saham adalah orang perseorangan, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dan mempunyai hak suara.
23. Kantor Pusat adalah kantor pusat PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) yang membawahi kantor cabang dan kantor kas.
24. Kantor Cabang adalah kantor cabang PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
25. Kantor Kas adalah kantor PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas tidak termasuk pemberian kredit (pembiayaan) dalam rangka membantu kantor induknya dengan alamat tempat usahanya yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya.

26. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana bisnis/rencana kerja tahunan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) yang disusun oleh Direksi meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
27. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
28. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri yang berakhir karena hukum.
29. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.
30. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
31. Akad *wadi'ah* adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
32. Akad *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

33. Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPRS kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
34. Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
35. Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
36. Akad *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
37. Revaluasi Aset adalah penilaian kembali asset perusahaan.
38. Agio Saham adalah selisih lebih atas setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya.
39. Tahun Buku adalah tahun pembukuan yang dipergunakan oleh wajib pajak.
40. Akad *istishna'* adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'* dan penjual atau pembuat (*shani'*).

41. Akad *qardh* adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
42. Akad *ijarah* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
43. Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
44. Akad *hawalah* adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
45. Tahun buku bank adalah tahun takwim.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroda BPRS Berkah Dana Fadhlillah.
- (2) Perseroda BPRS Berkah Dana Fadhlillah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Kampar.
- (2) PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dapat membuka kantor cabang atau Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melaksanakan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka :

- a. melayani kelompok masyarakat yang belum terlayani sektor bank berdasarkan kepada prinsip syariah;
- b. meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat terutama di pedesaan.; dan
- c. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pengembangan Daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1) Kegiatan usaha PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
 1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
 2. pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna;
 3. pembiayaan berdasarkan akad qardh;
 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
- c. menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) yang ada di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- f. menjalankan fungsi sosial lainnya dengan menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Arah kegiatan dan kebijakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 7

PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah (Perseroda) dilarang untuk :

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin otoritas Jasa keuangan;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas PT. BPR Syariah Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda); dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;

- f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk setiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal saham;
 - i. nama jabatan, jumlah anggota komisaris, anggota direksi dan DPS;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, pergantian, pemberhentian anggota komisaris, anggota direksi dan DPS;
 - l. tugas, wewenang komisaris, direksi dan DPS;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000.000 M (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Proporsi persentase perbandingan kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemerintah Daerah minimal sebesar 51 % (lima puluh satu perseratus); dan
 - b. pihak ketiga maksimal sebesar 49 % (empat puluh sembilan perseratus).

Pasal 11

- (1) Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas :

- a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda).
- (4) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh RUPS.
- (5) Tata cara penyertaan modal kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Organ PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris;
 - c. DPS; dan
 - d. Direksi
- (2) Struktur organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Peraturan direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua
RUPS
Pasal 15

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah Tahun Buku PT. BPRS berakhir.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Dalam hal Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat hadir, RUPS dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (3) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (4) Ketentuan mengenai Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya serta pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

DPS

Pasal 17

- (1) PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat.
- (2) Anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya serta pemberhentian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Direksi

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (3) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepegawaian PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) diatur berdasarkan ketentuan pokok kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
TAHUN BUKU DAN RKAP / RBB

Pasal 20

- (1) Tahun Buku PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) adalah Tahun Takwin.
- (2) RKAP PT. BPRS diajukan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Pengajuan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berjalan.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan tahun buku berjalan RKAP belum disahkan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dinyatakan berlaku.
- (5) Setiap perubahan RKAP yang terjadi pada tahun buku berjalan harus mendapat pengesahan RUPS.

Pasal 21

Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah diperiksa atau diaudit oleh Akuntan Publik atau pihak yang berwenang dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan dari RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah Tahun Buku berakhir.

BAB XI
PEMBAGIAN LABA

Pasal 22

Pengesahan dan pembagian laba bersih setelah pajak setiap tahun ditetapkan dalam RUPS dan diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Pembagian laba bersih setelah pajak yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 24

- (1) PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam meningkatkan kegiatan usaha, manajemen, dan profesionalisme perbankan.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyehatan dan/atau pengembangan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dapat dilakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 26

- (1) Pembubaran PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Januari 2021
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.04.C/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BERKAH DANA FADHLILLAH

I. UMUM

Dalam rangka menunjang pembangunan untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan PAD, maka diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat. Untuk menggali berbagai potensi yang ada guna mendukung proses percepatan pencapaiannya, salah satu bentuknya yaitu pengembangan sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam (Syariah). Pengembangan perbankan Syariah sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi. Untuk memenuhi hal tersebut maka sesuai sistem perbankan nasional yang mengizinkan adanya pendirian PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah oleh Pemerintah Daerah, maka dengan latar belakang tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar memandang perlu mendirikan PT BPRS Berkah Dana Fadhilillah.

PT BPRS Berkah Dana Fadhilillah sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, PT BPRS Berkah Dana Fadhilillah harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten, sehingga tercipta PT BPRS Berkah Dana Fadhilillah yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk menciptakan PT BPRS yang sehat diperlukan ketentuan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum, diantaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta kegiatan usaha PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah yang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*), atau dalam transaksi pinjam- meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan" adalah salah satunya peningkatan PAD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "RUPS Luar Biasa" adalah RUPS yang dilakukan di luar RUPS tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "salah satu Anggota Dewan Komisaris" adalah anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham paling besar.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Syarat untuk menjadi Dewan Komisaris, harus:

a. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. integritas meliputi:

- a) memiliki akhlak dan moral yang baik,
- b) memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); dan
- e) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang dilarang dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. kompetensi meliputi:

- a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan / atau
- b) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

3. reputasi keuangan meliputi:

- a) tidak memiliki kredit macet; dan

b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Syarat untuk menjadi DPS, harus mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Syarat untuk menjadi Dewan Direksi, harus:

a. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. integritas meliputi:
 - a) memiliki akhlak dan moral yang baik,
 - b) memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); dan
 - e) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang dilarang dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 2. kompetensi meliputi:
 - a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan / atau
 - b) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
 3. reputasi keuangan meliputi :
 - a) tidak memiliki kredit macet; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- b. mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud "laba" adalah laba tahun berjalan setelah dipotong Zakat dan Pajak dengan memperhitungkan akumulasi kerugian.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “penggabungan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 1